



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur pendukung tugas Bupati dan sebagai konsekuensi dibentuknya beberapa lembaga baru dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Bangkalan, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dipandang perlu diubah, yang perubahannya diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Berita Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 3/D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II, Pasal 2 huruf b dan g diubah, sehingga BAB II, Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Badan Lingkungan Hidup;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- h. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (RSUD Syam Rabu);
- i. Inspektorat;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- k. Kantor Pengelolaan Pasar;
- l. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

2. Ketentuan BAB IV, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan g diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
 - b) Sub Bidang Permodalan, Industri, Perdagangan dan Koperasi.
 4. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Rakyat;
 5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Analisa dan Penelitian;
 - b) Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan;
 6. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi :
 - a) Sub Bidang Perhubungan, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - a) Sub Bidang Hubungan Politik dan Partai Politik;
 - b) Sub Bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM.
 4. Bidang Kajian Strategis, membawahi :
 - a) Sub Bidang IPOLEKSOSBUD;
 - b) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi.
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pengerahan Sumber Daya Manusia;

- b) Sub Bidang Tata Laksana.
 - 6. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi:
 - a) Sub Bidang Ketahanan Bangsa;
 - b) Sub Bidang Pembauran Bangsa.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Lingkungan Hidup;
- 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL, membawahi :
 - a) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Tata Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - 4. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Limbah.
 - 5. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pembersihan dan Pengangkutan;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan Sampah dan TPA.
 - 6. Bidang Pertamanan, membawahi ;
 - a) Sub Bidang Pertamanan;
 - b) Sub Bidang Pemakaman.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Umum;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bidang Keswadayaan Masyarakat, membawahi:
 - a) Sub Bidang Peningkatan Keswadayaan Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
 - 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 - a) Sub Bidang Tehnologi Tepat Guna dan Lingkungan Rumah Pedesaan;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan.
 - 5. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 - a) Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan Desa
 - b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.